



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Dr. M. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,

Telepon / Faksimile (0756) 231 22271,

Laman <https://diskominfo.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el kominfo@pesisirselatankab.go.id

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR: 100.3.6/2/KOMINFO-PS/2025

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT DAN STAF PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dirasa perlu ditunjuk Pejabat dan staf Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk menunjuk PPK dan Staf PPK dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/21/Kpts/BPT-PS/2025, Tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai PPK dan Staf PPK Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
- Kedua : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara dan diketahui / disetujui oleh PPTK;
 2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran;
 3. Melakukan verifikasi SPP;
 4. Menyiapkan SPM;
 5. Melakukan verifikasi harian atas permintaan
 6. Melaksanakan akuntansi OPD;

7. Menyiapkan laporan keuangan OPD;

- Ketiga : Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mempunyai tugas membantu PPK SKPD untuk :
1. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK;
 2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TUP dan SPP LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 3. Melakukan verifikasi awal SPP sebelum di verifikasi oleh PPK OPD;
 4. Menyiapkan SPM;
 5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 6. Melaksanakan akuntansi OPD;
 7. Menyiapkan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA dan CALK)
 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan Nomor rekening: 2.16.01.2.02.02.5.1.01.03.07.0001
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 3 Januari 2025

\$_{ttd}\$



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS
Wendi, S.H., M.Hum

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 100.3.6/2/KOMINFO-PS/2025
TANGGAL : 3 Januari 2025
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT DAN STAF PENATAUSAHAAN KEUANGAN DINAS
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
 ANGGARAN 2025

NO.	NAMA / NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1.	ENDRI AGUSTI NIP.19720825 199402 2 002 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Pejabat Penatausahaan Keuangan
2.	AFRIYENI NIP.19820410 201001 2 025 Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf	Staf Penatausahaan Keuangan
3.	NOVIA LISTARI NIP. 19940801 201903 2 001 Pengatur (II/c)	Staf	Staf Penatausahaan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS
 Wendi, S.H., M.Hum